

**Regulasi UU ITE Terhadap Media Sosial di Kalangan Pelajar SMK Bina  
Jaya Palembang**

**Ermini<sup>1\*</sup>, Ramanata Disurya<sup>2</sup>, Suryati<sup>3</sup>, Layang Sardana<sup>4</sup>, Sri Husnulwati<sup>5</sup>,  
Sri Wahyuningsih<sup>6</sup>, Yanuar Syam Putra<sup>7</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Universitas PGRI Palembang

Email: [ermini@univpgri-palembang.ac.id](mailto:ermini@univpgri-palembang.ac.id)

**Abstrak**

Berlatar belakang semakin banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh kalangan pelajar terkait penggunaan teknologi, terutama dalam penggunaan sosial media maka perlu diberikannya pemahaman tentang bagaimana cara bersosial media yang sesuai Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang tentang Informasi teknologi elektronik ini memberikan pemahaman tentang cakupan-cakupan aturan sebagai berikut: bagaimana penggunaan media sosial, tentang pencemaran nama baik, tentang pelanggaran dan sanksi yang harus kita cermati dan tentunya memberikan pemahaman yang optimal dari sisi positif dan negatif dalam penggunaan kemajuan teknologi tersebut. Dengan memahami dan merealisasikan/ mengimplementasi ilmu yang mereka dapat tentang bagaimana cara penggunaan sosial media melalui UU ITE secara cerdas lewat bidang pendidikan kepribadian seperti Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila, maka akan terbentuk karakter pelajar yang bertanggung jawab dalam bersosial media.

**Kata kunci: *Regulasi UU ITE, Sosial Media, Kalangan Pelajar***


**Abstract**

*With the increasing number of violations committed by students related to the use of technology, especially in the use of social media, it is necessary to provide an understanding of how to use social media in accordance with the Electronic Transaction Information Law (UU ITE). The Law on Electronic Information Technology provides an understanding of the scope of the following regulations: how to use social media, about defamation, about violations and sanctions that we must pay attention to and of course provide an optimal understanding of the positive and negative sides of using these technological advances. By understanding and realizing/implementing the knowledge they gain about how to use social media through the ITE Law intelligently through the field of personality education such as Religious Education and Pancasila Education, the character of students who are responsible for using social media will be formed.*

**Keywords: *Regulation of the ITE Law, Social Media, Students***

Artikel disubmit: 06-04-2025 disetujui tanggal: 28-04-2025 Artikel dipublikasikan: 12-05-2025

Corresponden Author: Ermini e-mail: [ermini@univpgri-palembang.ac.id](mailto:ermini@univpgri-palembang.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.31851/wdk.v8i1.18359> 

## WAHANA DEDIKASI

### PENDAHULUAN

Seiring perkembangan teknologi maka kita mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi ini, karena dampak dari perkembangan teknologi dapat memberikan satu sisi bahwa perkembangan negara dapat diukur dari majunya suatu negara adalah dari perkembangan teknologi, namun disisi lain dapat juga memberikan dampak negatif seperti yang marak terjadi pada remaja terutama pelajar berupa kasus yang dapat dikategorikan pelanggaran dan dapat juga dikatakan sebagai suatu kejahatan sebagai akibat dari munculnya teknologi pada era globalisasi ini, seperti kasus bullying, kasus pencemaran nama baik. Oleh karena itu untuk memberikan dampak positif dalam pemanfaatan teknologi ini maka perlu adanya payung hukum seperti Undang-undang ITE. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Indonesia 2016). Regulasi ini harus dilakukan dalam menyikapi perkembangan teknologi dengan segala persoalan yang ditimbulkannya, terutama dibidang komunikasi lewat dunia maya ini. Pembentukan hukum yang dapat mengatur segala aktivitas dalam ruang maya yang menerapkan prinsip-prinsip hukum secara umum dan akurat dan juga melibatkan peran masyarakat serta dapat menitik

beratkan pada aspek-aspek tertentu dalam ruang maya yang menyebabkan adanya ciri tersendiri pada transaksi-transaksi melalui internet (Bhudiyanto 2010).

Dengan mudahnya seseorang berinteraksi dengan sesama pengguna sosial media. Media sosial adalah pelantar digital yang memfasilitasi penggunaanya untuk saling berinteraksi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan pelantar digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunaanya (Baskoro et al. 2023).

Regulasi adalah konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren. Selain itu regulasi artinya kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang yang mengikat dan berlaku untuk masyarakat luas (Bhudiyanto 2010) Regulasi ada di berbagai bidang kehidupan masyarakat. UU ITE mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet.

Apa saja hal-hal yang perlu dihindari saat bermain media sosial agar tidak terkena jeratan hukum sesuai UU ITE? Mari simak poin-poin di bawah ini:

1. Penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.
2. Melanggar kesusilaan.

## WAHANA DEDIKASI

3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen.

Pemahaman tentang etika penggunaan media sosial dalam pendidikan sangat penting untuk menciptakan ruang belajar yang aman. Beberapa prinsip etika yang perlu diterapkan dalam penggunaan media sosial adalah:

1. Jaga privasi
2. Berbagi Konten Positif
3. Hormati Orang Lain
4. Vonis Tidak dan Cyberbullying
5. Kredibilitas

Berdasarkan hal di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa UU ITE adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Oleh karenanya perlu pemahaman tentang Undang-Undang ITE ini lewat sosialisasi kepada para pelajar baik dalam pendidikan formal maupun pendidikan non formal dengan memberikan pemahaman dampak dari pada pelanggaran ataupun kejahatan yang dilakukan dalam penggunaan teknologi bidang elektronika dalam hal pada penggunaan media sosial yang tidak menurut aturan UU ITE tersebut.

Tim Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari dosen Fakultas Hukum Universitas PGRI Palembang merasa perlu untuk melakukan kegiatan memberikan pemahaman tentang UU ITE tersebut kepada peserta didik dengan tujuan akan memberikan dampak bagaimana menyikapi penggunaan teknologi informasi elektronik ini secara cermat, cerdas dan bertanggung jawab. Kegiatan dilaksanakan dengan cara

melakukan sosialisasi kepada peserta didik dengan tema **“Regulasi UU ITE Terhadap Media Sosial Di Kalangan Pelajar SMK Bina Jaya Palembang”**

### BAHAN DAN METODE

Pada kegiatan PkM ini seluruh dosen yang terlibat memberikan sosialisasi kepada peserta PkM dalam hal ini seluruh peserta didik kelas XII di SMK Bina Jaya Palembang yang berjumlah 100 orang, yang terdiri dari jurusan Pemasaran, Akuntansi dan Perhotelan. Kegiatan PkM ini dilaksanakan pada tanggal 28 November 2025, pukul 08.00 – 13.00 WIB.

Pada saat pelaksanaan PkM dosen secara bergantian memberikan materi yang berkaitan dengan Regulasi UU ITE dan bagaimana cara mengimplementasikannya ketika mereka sedang bersosial media. Selain itu metode yang dilakukan adalah melakukan diskusi dengan peserta, sehingga mereka benar-benar paham dan mengerti tentang materi yang disampaikan. Untuk menambah wawasan dan pemahaman peserta tim PkM juga menayangkan beberapa video tentang pelanggaran UU ITE dan juga video cara bersosial media yang baik menurut regulasi UU ITE. Hal ini sesuai dengan tujuan kegiatan tersebut, dimana diharapkan setelah kegiatan ini para peserta didik akan menjadi insan yang smart dalam bersosial media sehingga tidak terjerat UU ITE karena melakukan pelanggaran.

Untuk mencapai hasil yang maksimal metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan PkM ini

## WAHANA DEDIKASI

adalah dengan mengadopsi langkah-langkah *action research* yang terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu: perencanaan, tindakan, observasi dan evaluasi, serta refleksi. Kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas dari masing-masing tahapan adalah sebagai berikut (Disurya et al. 2018:6).

Setelah seluruh rangkaian kegiatan terlaksana dan selesai, maka ketua tim PkM menutup program dan memberikan pesan kepada seluruh peserta pelatihan untuk menerapkan apa yang didapat pada saat mereka bersosial media.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil

Tahapan-tahapan dilaksanakan dalam yang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini, adalah;

#### 1. Evaluasi Materi dan Pemahaman

Pada awal kegiatan tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) di SMK Bina Jaya Palembang melakukan kegiatan perencanaan. Di mana kegiatan perencanaan tersebut adalah mengundang tim pelaksana untuk mengadakan pertemuan guna persiapan pelaksanaan. Pada pertemuan tersebut diperoleh hasil yaitu hasil identifikasi, hasil analisis permasalahan, analisis kebutuhan, hasil potensi sekolah. Selanjtnya hasil-hasil ini disusun untuk dibuat semacam program sosialisasi yang sesuai dengan kebutuhan sekolah khususnya peserta didik kelas XII.

Tindakan dalam kegiatan ini berupa implementasi dari program sosialisasi yang telah dirancang sebelumnya. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam program PkM di SMK Bina Jaya

Palembang antara lain, *Pertama*, pembentukan kelompok-kelompok peserta sosialisasi (peserta didik kelas XII). Di mana pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan cara ceramah dan audio visual berupa penayangan video.

Kelompok pertama dengan beberapa dosen melakukan sosialisasi dalam bentuk ceramah dan penjelasan dengan slide powerpoint.



**Gambar 1.** Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi di SMK Bina Jaya Palembang (Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Sedangkan kelompok kedua dengan ruang yang berbeda dengan beberapa dosen yang berbeda melakukan sosialisasi dengan audio visual berupa tayangan video. Dan selanjutnya para peserta PkM (peserta didik) bertukar ruangan, sehingga mereka mendapatkan materi yang sama.



**Gambar 2.** Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi di SMK Bina Jaya

## WAHANA DEDIKASI

Palembang (Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Setelah rangkaian sosialisasi dengan ceramah dan tayang audio visual selesai, maka dilakukan silmulasi bagaimana mereka bersosial media yang baik dan benar sesuai dengan UU ITE. Masing-masing tim dosen memilih peserta didik untuk maju ke depan dan memperagakan bagaimana cara mereka bersosial media dengan akun-akun sosial media yang mereka miliki. Selain itu tim dosen juga memberikan beberapa pertanyaan atau sejenis *post-test* yang telah disiapkan sebelumnya terkait materi yang telah disampaikan.

Setelah dilakukan *post-test*, maka didapat hasil bahwa (a) hampir semua siswa (100 orang) dapat menjawab pertanyaan yang diberikan tim dosen. Setelah hasil *post-test* tersebut diolah, maka didapat hasil sebagaimana tabel 1 berikut :

**Tabel 1.** Hasil *Post-Test* peserta didik PkM di SMK Bina Jaya Palembang

No	No Soal	Jawaban Benar	Jumlah*
1	Soal (1)	$\Sigma$	75
		%	75
2	Soal (2)	$\Sigma$	80
		%	80
3	Soal (3)	$\Sigma$	90
		%	90
4	Soal (4)	$\Sigma$	78
		%	78
5	Soal (5)	$\Sigma$	85
		%	85

Sumber : Data Primer, Diolah (2024)

### Keterangan :

(\*) Jumlah peserta didik yang diberikan sosialisasi dan *post-test* berjumlah 100 orang secara keseluruhan.



**Gambar 3.** Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi di SMK Bina Jaya Palembang (Sumber: Dokumentasi Pribadi)

## 2. Evaluasi Kegiatan Sosialisasi

Selain terkait pemahaman peserta didik ketika diberikan materi sosialisasi, pengukuran juga dilakukan terkait bagaimana kegiatan sosialisasi berlangsung. Pengukuran ini dimaksudkan untuk memberi tolak ukur terkait peningkatan kinerja tim PkM pada kegiatan selanjutnya. Serta peningkatan tim PkM lainnya secara umum. Adapun proses evaluasi yang dilakukan adalah dengan memberikan kuesioner dengan jumlah 10 butir pertanyaan berbentuk pilihan 1 hingga 5 (1 = sangat kurang baik, 5 = sangat baik).

Kemudian hasil jawaban yang diberikan oleh peserta didik dianalisis maka didapat hasil bahwa sekitar 70 (70%) menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi sangat relevan bagi mereka sedangkan sekitar 26 orang (26%) menyatakan relevan dan sekitar 4 orang (4%) menyatakan cukup relevan. Mengenai narasumber yang memberikan sosialisasi, sekitar 86 orang (86%) menyatakan narasumber telah sangat baik menyampaikan, 14 orang (14%) menyatakan baik. Sedangkan mengenai manfaat kegiatan secara umum, sekitar 88 orang (88%) menyatakan kegiatan sangat bermanfaat dan 12 orang (12%) menyatakan bermanfaat.

## WAHANA DEDIKASI



**Gambar 4.** Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi di SMK Bina Jaya Palembang (Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Terkait kejelasan tujuan sosialisasi, sekitar 85 orang (85%) menyatakan tujuan sangat jelas dan 15 orang (15%) menyatakan jelas. Kemudian mengenai fasilitas sosialisasi, sebanyak 92 orang (92%) menyatakan fasilitas sangat baik dan 8 orang (8%) menyatakan baik. Lalu mengenai pemahaman tentang materi sosialisasi, maka sekitar 95 orang (95%) menyatakan sangat paham dan 5 orang (5%) menyatakan paham.

### PEMBAHASAN

Merujuk pada hasil diskusi, *post-test* dan kuesioner, maka dapat dilihat peningkatan secara jumlah pengetahuan dan wawasan peserta didik terkait penggunaan sosial media sesuai dengan regulasi UU ITE. Hal ini juga dilihat dari hasil silmulasi yang dilakukan beberapa peserta didik setelah dilaksanakan sosialisasi oleh tim PkM.

Terkait dengan pelaksanaan sosialisasi, secara keseluruhan maka mengenai kegiatan secara umum menurut pendapat peserta didik, sekitar 90 orang (90%) menyatakan kegiatan telah berjalan sangat baik dan 10 orang (10%) menyatakan berjalan

baik. Walaupun begitu masih ada yang perlu dicermati dan dikaji kembali untuk perbaikan pada kegiatan sosialisasi selanjutnya.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Rata-rata peserta didik khususnya kelas 12 di SMK Bina Jaya Palembang telah memiliki pemahaman walaupun belum maksimal terkait bagaimana menggunakan sosial media secara baik. 2) Setelah dilakukan sosialisasi, peserta didik mulai memiliki pemahaman mengenai penggunaan sosial media baik dan tidak melanggar UU ITE. 3) Peserta didik menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini sangat bermanfaat. 4). Perlu kiranya dilakukan program pengabdian dengan waktu yang lebih lama serta metode pengukuran yang lebih baik, agar dapat terukur secara kuantitatif dan baik secara kualitas pengabdian.

### DAFTAR PUSTAKA

- Baskoro, Fajar, Arya Yudhi Wijaya, Hozairi Hozairi, and M. Zainul Asrori. 2023. "Media Sosial Untuk Remaja."
- Bhudiyanto, Danrivanto. 2010. "Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi."
- Disurya, Ramanata, Suryati Suryati, Ermini Ermini, Sri Husnulwati, Layang Sardana, and Sri Wahyuningsih. 2018. "OPTIMALISASI NILAI-NILAI KEBANGSAAN MELALUI PROGRAM BELA NEGARA DI

Ermini, Ramanata Disurya, Suryati, Layang Sardana, Sri Husnulwati, Sri Wahyuningsih, Yanuar Syam Putra (2025)  
Regulasi UU ITE Terhadap Media Sosial di Kalangan Pelajar SMK Bina Jaya Palembang

## **WAHANA DEDIKASI**

SMK PGRI PAGAR ALAM.” *J-  
ABDIPAMAS (Jurnal  
Pengabdian Kepada  
Masyarakat)*. doi: 10.30734/j-  
abdipamas.v2i1.190.

Indonesia, Pemerintah. 2016.  
“Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 19 Tahun  
2016.” *Presiden Republik  
Indonesia: Jakarta.*